

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan mengenai perjanjian *Review* barang dalam *endorsement* di Kota Banjarmasin dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Praktik *endorsement* di Kota Banjarmasin yang dilakukan antara *endorser* dan pengusaha *online shop* yaitu melakukan penawaran dimana *selebgram* membuka jasa *endorsee* dengan menentukan syarat dan ketentuannya, pihak *online shop* menghubungi *endorser* untuk membuat kontrak *e-commerce* dalam penentuan harga setiap iklan promosi dan proses *review* produk *endorsement* dilakukan *selebgram* sesuai dengan hukum *ijarah*.
2. Pandangan Hukum Ekonomi Syariah mengenai praktik *review* barang oleh *selebgram* dengan pihak *online shop* adalah penawaran termasuk dalam akad *ijarah*, praktik perjanjian *Review* barang yang berkaitan dengan pembuatan kontrak yang dilakukan oleh *selebgram Ivikuu* belum jelas karena produk tidak memuat keterangan secara detail, dan proses *review* produk *endorsement* termasuk dalam hukum *tadlis*.

B. Saran

Setelah melakukan penelitian terkait perjanjian *Review* barang dalam *endorsement* di Kota Banjarmasin mempunyai beberapa saran sebagai berikut:

1. Kepada *endorser* dalam melakukan pekerjaan mendukung atau mempromosikan barang maupun jasa hendaknya berhati-hati dalam memilih barang *endorsee*, jujur dalam *me-Review* barang *endorsee*, serta memperbaiki syarat dan ketentuan dalam praktik *endorsement*.
2. Kepada pengusaha *online shop* hendaknya lebih transparan dalam menyiapkan materi *Review* barang jualannya. Agar perjanjian *endorsement* yang dilakukan tetap mengandung kemaslahatan dari segi manapun, baik bagi *endorser*, pengusaha, serta konsumen yang menjadi tujuan utama dalam praktik *endorsement* tersebut.